

LAPORAN KINERJA 2019
SUB DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI,
LEMBAGA VERIFIKASI DAN LEMBAGA VALIDASI

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi sebagai bagian dari Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi,

Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Subdirektorat Akreditasi
Lembaga Inspeksi, Lembaga
Verifikasi dan Lembaga Validasi

Esti Premati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi Tahun 2019 telah menetapkan 1 (Satu) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
Internal Process Perspectives				
1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1. Jumlah lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	97 LPK	114 LPK	100 %
	2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi secara internasional	1 skema	1 skema	100 %
	3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	100%	100%	100 %
	4. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100%	100%	100 %
	5. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Tahun 2019				100 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Dari 5 (lima) indikator kinerja di Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi, 1 indikator kinerja

melampaui target yang ditetapkan, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya mencapai target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Maksud dan Tujuan	7
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
I.4 Sumber Daya Manusia	9
I.5 Peran Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	13
II.1.1 Visi dan Misi	13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	13
II.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	18
III.2 Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	
Penutup	25
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi

dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.


I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi, dan lembaga validasi.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi;
2. pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi; dan
3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi.

Struktur Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
**Struktur Organisasi Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi,
Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh 5 orang ASN.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 6 (enam) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		<S1	S1	S2	
1.	Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi	1	4	2	6
Jumlah		1	4	2	6

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu :

- a. penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian khususnya lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian khususnya lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi berdasarkan rencana pembangunan nasional;

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi,

dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel 1.2
Potensi dan Permasalahan Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Berkembangnya permintaan akreditasi lembaga inspeksi, Lembaga verifikasi dan Lembaga validasi baik karena adanya tuntutan regulasi maupun karena untuk keperluan bisnis	Beban kerja personil yang melakukan proses akreditasi lembaga inspeksi, Lembaga verifikasi dan Lembaga validasi semakin bertambah	Mengajukan usulan penambahan jumlah personil yang melakukan proses akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi yang didasari analisa beban kerja.
	Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor, panitia teknis) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian untuk proses akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi masih terbatas dan kurang	Mengusulkan dan bekerja sama dengan unit lain terkait penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) skema akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi melalui : <ul style="list-style-type: none"> - pelatihan asesor baru - refreshing course termasuk sosialisasi persyaratan akreditasi baru untuk asesor dan panitia teknis yang telah ada
2. Adanya perubahan struktur organisasi di BSN yang mengakibatkan adanya pengaturan kembali tugas dan fungsi setiap sub direktorat	Kompetensi teknis personil baru (CPNS) maupun personel hasil pemindahan dari pelaksanaan akreditasi skema lain belum memadai untuk melaksanakan proses akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	Penyelenggaraan pelatihan dan penyegaran untuk personil sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis pekerjaan
3. Perkembangan persyaratan akreditasi lembaga inspeksi dan laboratorium medik di tingkat internasional (ISO/IEC 17011:2017, ILAC P15, ILAC G26, G28, dll) serta kebutuhan dari regulator	Adanya perubahan persyaratan badan akreditasi dari ISO/IEC 17011:2004 menjadi ISO/IEC 17011:2017 serta persyaratan lain terkait akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun sistem dan tata kerja sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17011:2017 dan persyaratan dari APLAC, IAF, dan ILAC. 2. Menyusun draf dokumen acuan dan menyampaikn ke unit terkait untuk dibahas bersama para ahli teknis terkait serta instansi teknis

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		pemilik skema
	Adanya kebijakan baru dari KAN untuk akreditasi secara umum maupun untuk skema akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi maupun sistem informasi (KANMIS)	Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi serta kepada asesor untuk memperlancar pelaksanaan asesmen.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS**II.1.1 Visi dan Misi**

Rumusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mendukung visi BSN sesuai dengan Renstra BSN Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa

MISI

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
2. Pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sesuai dengan Renstra BSN tahun 2015-1029 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Memenuhi kebutuhan nasional terhadap akreditasi lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang diakui di tingkat internasional.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2015-2019 :

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
3. Meningkatkan kinerja dan pengelolaan anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan
Lembaga Sertifikasi **Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	Persentase pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung SNI, laboratorium, lembaga sertifikasi dan metrology (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5%
	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1%
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektifitas sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian	4,40 nilai
Internal Process Perspectives		
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	Jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi	383 LPK
	Jumlah pengakuan lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi secara internasional	7 skema
	Persentase proses waktu akreditasi lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi kurang dari 12 bulan	100%
Learning and Growth Perspectives		
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Dit. ALIS	>97%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada tahun 2019

menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Subdirektorat Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi **Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1. Jumlah lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	97 LPK
		2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi secara internasional	1 skema
		3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	100%
		4. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100%
		5. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	100%

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi melalui :

1. Kegiatan: Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, yang akan menghasilkan output :

a. Output : Penilaian Akreditasi Bidang Lembaga Sertifikasi

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Proses Akreditasi
2. Layanan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
3. Pelaksanaan Persyaratan Pengakuan Internasional dan Regional terhadap Sistem Akreditasi

b. Output: Saling pengakuan untuk skema Global Food Agriculture (GAP)

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Sertifikasi untuk Mendukung Keberterimaan Produk
2. Sistem Sertifikasi Kompetensi

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1. Jumlah lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	97 LPK	117 LPK	100
	2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi secara internasional	1 skema	1 skema	100
	3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	100%		100
	4. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100%		100
	5. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	100%		100

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
------------------	--

**Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	LPK	48	51	81	91	97	117 (114 lembaga inspek	100 %	117	100 %

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	% *)	Target	% capaian
							si, 3 lembaga verifikasi dan validasi)			
3. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi secara internasional	Skema	1	1	1	1	1	1	100	1	100
4. Persentase paket layanan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	%	100	100	100	95,6	100	100	100	100	99,12
6. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	%	100	100	100	100	100	100	100%	100	100%
Rata-rata capaian Sasaran								100%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran **Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi** terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Jumlah lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi

Pada tahun 2019, jumlah lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi diakreditasi dan berstatus aktif mencapai 117, terdiri dari 14 lembaga inspeksi dan 3 lembaga verifikasi dan Lembaga validasi. Jumlah ini lebih besar dari jumlah yang ditargetkan yaitu 97

LPK. Dengan demikian, capaian tercapai kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Capaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 (86,1%). Hal ini dikarenakan pertumbuhan permohonan akreditasi dari lembaga inspeksi baru, sehingga jumlah lembaga inspeksi yang diakreditasi mengalami kenaikan dari 91 lembaga inspeksi di tahun 2018 menjadi 114 di tahun 2019, atau dengan kata lain terdapat 13 lembaga inspeksi baru yang diakreditasi di tahun 2019.

Sumber daya yang digunakan adalah 4 orang analis proses akreditasi dan 1 orang pengelola data akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi.

2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi secara internasional

Jumlah skema akreditasi yang dikembangkan di Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi adalah skema akreditasi lembaga inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17020:2012 dan skema akreditasi Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi sesuai ISO 14065:2013. Adapun skema yang telah mendapat pengakuan dari organisasi internasional adalah skema akreditasi lembaga inspeksi, yang diperoleh dari ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) sejak tahun 2014. Pengakuan internasional terhadap skema ini dipertahankan melalui peer evaluation APLAC yang dilaksanakan pada 25-29 Juli 2016, serta dibahas pada APLAC/PAC Joint Annual Meeting Juni 2017.

Sumber daya yang digunakan adalah 4 orang analis proses akreditasi dan 1 orang pengelola data akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi.

3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi

Pada tahun 2019, telah dilakukan kunjungan sebanyak 177 kali. Jumlah ini untuk melayani permintaan akreditasi awal, reakreditasi, dan perluasan ruang lingkup akreditasi, serta dilakukan dalam rangka kunjungan terjadwal terhadap lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi yang telah mendapatkan akreditasi. Kunjungan

ini termasuk pelaksanaan witness (penyaksian unjuk kerja terhadap personel Lembaga inspeksi, Lembaga verifikasi dan Lembaga validasi. Total jumlah kunjungan untuk skema Lembaga inspeksi adaalah 174 kali sedangkan total kunjungan untuk skema Lembaga verifikasi dan Lembaga validasi adalah 3 kali.

Sumber daya yang digunakan adalah 4 orang analis proses akreditasi dan 1 orang pengelola data akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi.

4. **Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan**

Pada tahun 2019, KAN ditargetkan melaksanakan akreditasi dalam waktu kurang dari 12 bulan (asesmen awal, reasesmen, maupun asesmen perluasan ruang lingkup).

Pada tahun 2019, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi melaksanakan proses akreditasi awal, reasesmen, dan asesmen perluasan ruang lingkup sbb.:

Tabel III.3
Jumlah pelaksanaan asesmen awal, asesmen ulang, perluasan ruang lingkup akreditasi, dan witness

LPK	Asesmen awal	Asesmen ulang	Asesmen perluasan ruang lingkup	Witness terpisah
Lembaga Inspeksi	24	25	9	8
Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi	-	1	-	1
Jumlah	24	26	9	9

5. **Persentase peningkatan kompetensi SDM internal**

Pada tahun 2019 seluruh personel Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi telah mengikuti

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelatihan tersebut antara lain:

- SNI ISO/IEC 17020:2012, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan untuk pengoperasian berbagai tipe lembaga inspeksi*;
- ISO 14065:2013, *Greenhouse gases – Requirements for Greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition*
- ISO 14064-1:2018, *Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization. Level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals*
- ISO 14064-2:2019, *Greenhouse gases – Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reduction or removal enhancements*
- ISO 14064-3:2019, *Greenhouse gases – Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements*
- ISO/IEC 17029:2019, *Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies*

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah sebesar Rp 9.185.109.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.149.901.160,00 atau 99,62 %.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.4
Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
TA. 2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
3555.00 1.001.0 51	Pelaksanaan Kebijakan Proses Akreditasi	67.783.000	67.779.000	99,99%
3555.00 1.001.0 52	Layanan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	7.786.951.000	7.762.685.598	99,69%
3555.00 1.001.0 53	Pelaksanaan Persyaratan Pengakuan Internasional dan Regional terhadap Sistem Akreditasi	330.375.000	330.370.116	99,99%
3555.00 2.001.0 51	Penyusunan Kebijakan Sertifikasi untuk Mendukung Keberterimaan Produk	735.750.000	731.744.746	99,46%
3555.00 2.001.0 52	Sistem Sertifikasi Kompetensi	264.250.000	257.321.700	97,38%
	Jumlah	9.185.109.000	9.149.901.160	99,62%

Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi dapat memenuhi target kinerja tahun 2019. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi akan tetap secara konsisten meningkatkan kinerja untuk mendukung kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dan akhirnya mendukung visi dan misi BSN dalam menjamin digunakannya infrastruktur mutu yang handal.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUBDIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI, LEMBAGA VERIFIKASI DAN
LEMBAGA VALIDASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1 Jumlah lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	97 LPK
	2 Jumlah pengakuan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi secara internasional	1 Skema
	3 Persentase Paket Layanan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	100 Persen
	4 Persentase Proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100 Persen
	5 Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	100 Persen


Output/Komponen
Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Anggaran (Rp.)
5,415,422,000

Pihak Kedua


Triningsih Herlinawati

Jakarta, 02 Mei 2019

Pihak Pertama

Esti Premati